



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Kayuogu, 12 Desember 1973, umur 48 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan xxxxx pada Universitas Negeri Gorontalo, Nomor Hp. xxxx, tempat kediaman di xxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Wongkaditi Barat, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Juli 1976, umur 45 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru xxxxx, tempat kediaman di xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 9 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/10/1998 tanggal 31 Maret 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah dirumah bersama sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- xxxx, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 02 Februari 1999, usia 23 tahun;
- xxxx , tempat tanggal lahir, Gorontalo, 08 Juli 2007, umur 14 tahun;
- xxx, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 04 Desember 2009, umur 12 tahun;

Anak pertama dan anak terakhir berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan;

- Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga dan Termohon tidak lagi mendengarkan nasehat Pemohon;
- Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering pulang hingga larut malam;

5. Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Maret tahun 2012 hingga sekarang kurang lebih 10 tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;

6. Bahwa Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan pemberian Izin Perceraian Nomor : 792/UN47.2/KP/2022 tanggal 30 Mei 2022;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon bersama kuasanya telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Gtlo yang telah dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian melalui tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 004/04/10/10/1998,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 1998, telah bermaterai cukup dan dinastzezel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

Saksi **1. SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah bersama sampai pisah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama xxxx, usia 23 tahun, xxxx, umur 14 tahun, xxxx, umur 12 tahun, anak pertama dan anak terakhir berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai suami sebagai kepala keluarga dan Termohon tidak lagi mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai sseorang ibu rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering pulang hingga larut malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2012 dan yang turun dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 12 tahun, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak;

Saksi 2. xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2 pekerjaan PNS, Tempat tinggal di xxxx, Kota Gorontalo;

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah bersama sampai pisah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama xxxx, usia 23 tahun, xxxxx, umur 14 tahun, xxxx, umur 12 tahun, anak pertama dan anak terakhir berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai suami sebagai kepala keluarga dan Termohon tidak lagi mendengarkan nasehat Pemohon. Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai sseorang ibu rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering pulang hingga larut malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2012 dan yang turun dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 12 tahun, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dengan menyatakan Pemohon bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sudah tidak lagi menghargai suami Termohon tidak menghargai suami sebagai kepala keluarga dan Termohon tidak lagi mendengarkan nasehat Pemohon. Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai sseorang ibu rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon dan sering pulang hingga larut malam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2012 dan yang turun dari rumah adalah Termohon, hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 12 tahun, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Maret tahun 2012 hingga sekarang kurang lebih 10 tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara dalam mengurus perceraian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 792/UN47.2/KP/2022 tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi karena Termohon sudah tidak lagi menghargai suami sebagai kepala keluarga dan Termohon tidak lagi mendengarkan nasehat Pemohon. Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering pulang hingga larut malam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Maret 2012, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 10 tahun hingga sekarang berpisah, dengan demikian telah patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga mereka sehingga pada puncaknya mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak Maret 2012 sampai dengan sekarang, dengan demikian Pengadilan menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipertahankan untuk rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Pemohon dan Termohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah*

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" serta ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَلَا يَنْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek, Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, dengan Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H

Drs. Buhanudin Mokodompit

Hakim Anggota

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|----------------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.- |
| 2. | Biaya ATK | : Rp 60.000.- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp200.000.- |
| 4. | Biaya PNBK Panggilan | : Rp 20.000.- |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp 10.000.- |
| 6. | Biaya Materai | : Rp 10.000.- |
| Jumlah | | : Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah); |

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Gtlo